

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Undang-Undang ini menjadi suatu perubahan yang signifikan dalam pembangunan yang dilakukan secara merata tanpa memandang suatu daerah tersebut berada. Dalam Undang-undang menegaskan bahwa, setiap desa yang berada di wilayah Republik Indonesia memiliki hak untuk mengatur sendiri wilayah desanya, berdasarkan adat dan budaya desa itu sendiri.

Menurut Dwipayana (2003), desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Dari hal tersebut, desa memperoleh prioritas dalam pembangunan nasional sesuai Nawa Cita pemerintah, yakni pembangunan dari pinggiran desa. Prioritas pembangunan desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan, dari pusat berpindah serta tumbuh di wilayah pinggiran. Peningkatan mutu pelayanan serta percepatan pembangunan dan perkembangan.

Konsekuensi otonomi wilayah memunculkan kewajiban akan akuntabilitas keuangan publik. Akuntabilitas menjadi asas penyelenggaraan pemerintah, dimana akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban, pelaporan, penyajian, dan pengungkapan segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Perihal tersebut meliputi tuntutan pemerintah daerah buat membuat laporan keuangan serta melaksanakan pengendalian atas anggaran publik. Dalam sistem pemerintahan yang ada, desa memiliki kedudukan yang strategis dalam menyokong pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Seluruhnya itu dicoba guna sebagai langkah yang nyata untuk pemerintah daerah dalam rangka menunjang penerapan otonomi daerah. Dalam mewujudkan pembangunan, pemerintah pusat tidak hanya memberikan dana untuk pemerintahan desa. Disamping itu, pemerintah pusat telah menugaskan pendamping desa untuk mendampingi warga desa, terutama aparat desa dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

Ada banyak kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masih banyak pemerintah daerah yang memiliki sumber daya manusia yang masih tergolong minim. Pemerintah desa di Kabupaten Karo menjadi salah satu yang mengalami hal tersebut. Seperti kepala Desa (Kades) Sukanalu, Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, Nuriasa Sembiring dan Sekretaris Desa (Sekdas), Tima Ginting telah di tetapkan menjadi tersangka atas laporan kegiatan fiktif dan *markup* anggaran di Desa Sukanalu. Atas penyimpangan yang dilakukan perangkat desa tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 134.891.838

(medanbisnisdaily.com). Banyaknya penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan akan membuat pelayanan pemerintah menjadi kurang bertanggung jawab karena belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pemerintah sering lupa bahwa pemerintah sedang menjalankan peran yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Di sisi lain juga pemerintah daerah juga masih banyak yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergolong minim. Dikutip dari website Pemerintah Daerah Karo, bahwasanya Kepala BPKP Provinsi Sumut, Yono Andi Atmoko mengakui 80% Kepala Desa Kabupaten Karo bermasalah administrasi. BPKP mengatakan bahwa Pemkab Karo belum memaksimalkan dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKEUDES), sehingga banyak pemerintah desa yang dinilai belum tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan masih banyak *data base* setiap kecamatan belum dilengkapi dan tidak siap digunakan (karokab.go.id). Selain itu juga dikutip dari website Pemerintahan Daerah Karo, BPKP menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa di Kabupaten Karo menilai bahwa salah satu penyebab mengapa 80% administrasi pemerintahan kabupaten karu mengalami masalah, hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan perangkat pendukung seperti halnya komputer ataupun jaringan yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mengalami masalah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Sehingga mempengaruhi performa pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. administrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah berlandaskan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang berisi tentang tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atautindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pengalokasian dana desa setiap desa berbeda-beda ditinjau dari beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan. Pemanfaatan Dana Desa rawan terhadap penerapan kecurangan yang berbentuk penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang semestinya dapat dipercaya publik didalam pembangunan desa supaya terus menjadi maju secara signifikan. Menurut Chomariyah (2016), Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak bisa tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabilitas serta transparan ialah kemauan serta harapan dari pemerintah, baik di tingkatan pusat ataupun di tingkatan daerah, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan di pemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan serta partisipasi warga desa.

Pemerintah desa diharuskan sanggup mengimplementasikan prinsip akuntabilitas serta transparansi guna mengelola finansial desa, sebagaimana seluruh kegiatan penerapan pemerintahan desa layak dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat desa selaras dengan ketetapan yang berlaku hingga bakal tercapai tata kelola pemerintahan (*good governance*) desa yang bagus.

Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa bisa dipengaruhi berbagai faktor. *Good governance* (Haryanto, 2007) kerap dimaksud selaku tata pemerintahan yang baik, dengan menjajaki kaidah- kaidah tertentu cocok dengan prinsip bawah *good governance*. Sementara itu *good governance* memiliki prinsip- prinsip penting, diantaranya partisipasi warga, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibentuk atas dasar arus data yang leluasa dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan serta memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas serta efisiensi, akuntabilitas, dan terdapatnya visi strategis.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Elsinta (2021), dengan judul “Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian menunjukkan hasil penelitian bahwa Kompetensi SDM dan Kepuasan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Natalio (2021), dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kepemimpinan, Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan – Kecamatan Kabupaten Kulon Progo”.

Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kepemimpinan, dan kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ketiga dilakukan oleh Mega (2022), dengan judul “Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”. Penelitian terdahulu ini menunjukkan hasil bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Puspa (2020), yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian kelima dilakukan oleh Khalifa (2021), yang berjudul “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian keenam dilakukan oleh Syahputra (2019), dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Ketujuh dilakukan Febriana (2021) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah, transparansi, dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa dikatakan berhasil melakukan akuntabilitas pada Dana Desa, jika tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan pasca kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa memiliki peran dalam menciptakan akuntabilitas keuangan desa. Maka dari itu peneliti akan mengangkat judul “PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, SISTEM KEUANGAN DESA, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SEMPAJAYA KABUPATEN KARO”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini menguji variabel dari peneliti terdahulu yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Peneliti terdahulu memperoleh hasil yang berbeda-beda dari setiap variabelnya. Sehingga peneliti ingin meneliti dan menguji kembali dari setiap variabel tersebut. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan kompetensi pemerintah desa, sistem keuangan desa, dan aksesibilitas laporan keuangan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi pemerintah desa untuk memperluas pengetahuan tentang akuntabilitas pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.



### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan efektif dan efisien

